



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
23. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 346);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 102);
26. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 68);



27. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 151);
28. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2025 Nomor 10);
29. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2027 (Berita Daerah Aceh Tahun 2026 Nomor 16 Tahun 2026);
30. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 46);
31. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 47);
32. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Barajaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 57);
33. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);
34. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 59);
35. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 60);
36. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya pada Perusahaan Perseroan Daerah Barajaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 62);
37. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 66);
38. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Mata (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 67);
39. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025 Nomor 6);
40. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 78);
41. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 85);
42. Qanun Kabupaten Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 87);
43. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 37 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025 Nomor 37);
44. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 38 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025 Nomor 38);
45. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 23 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2026 Nomor 23);
46. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 32 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2026.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan DPRK Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Jaya dengan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
7. Kepala Bapperida adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra-SKPK Tahun 2025-2029 adalah Dokumen Perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut dengan RPJMK Aceh Jaya Tahun 2025-2029 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya untuk periode 5 (lima) tahun yang akan digunakan oleh Bupati sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
10. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut RKPK adalah dokumen Kabupaten Aceh Jaya untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN 2027

Pasal 2

- (1) RKPK Aceh Jaya Tahun 2027 merupakan dokumen pembangunan Kabupaten Aceh Jaya untuk periode 1 (satu) tahun dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027.
- (2) RKPK Aceh Jaya Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Sistematika RKPK Aceh Jaya Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- BAB I : Pendahuluan;
- BAB II : Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Aceh Jaya;
- BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya;
- BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan;
- BAB V : Arah dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya;
- BAB VI : Rencana Kerja dan Pendanaan Kabupaten Aceh Jaya;
- BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya; dan
- BAB VIII : Penutup.

Pasal 4

- (1) RKPK Aceh Jaya Tahun 2027 memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;
 - b. prioritas program Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;
 - c. rencana kerja; dan
 - d. pendanaan dan prakiraan maju termasuk di dalamnya arah kebijakan umum dan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2027.
- (2) RKPK Aceh Jaya Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
 - a. SKPK dalam menyempurnakan Rencana Kerja Tahun 2027;
 - b. Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya Tahun 2027; dan
 - c. Pemerintah Gampong se-Kabupaten Aceh Jaya dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Gampong Tahun 2027.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2027

Pasal 5

- (1) Kepala Bepperida melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPK.

- (2) Kepala Bapperida melaporkan pengendalian dan evaluasi RKPK kepada Bupati.

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2027

Pasal 6

- (1) Perubahan RKPK dapat dilakukan apabila:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi yang sebenarnya (*existing*);
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja;
 - c. terjadi perubahan mendasar; dan/atau
 - d. terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Perubahan RKPK Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal

2 Juli 2026 m
17 Muharram 1448 H
BUPATI ACEH JAYA,

SAFWANDI

Diundangkan di Calang

pada tanggal 2 Juli 2026 m
17 Muharram 1448 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA



MASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2026 NOMOR 30